

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya adalah Ningsih dan Rahayu (2015) yang meneliti kemanfaatan NPWP dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP pratama Medan kota dengan menggunakan rumus *Solvin* dalam penentuan sampelnya. Hasilnya dapat disimpulkan bahwa kemanfaatan NPWP dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Anggraeni (2016) yang juga meneliti lingkungan wajib pajak dan kemanfaatan NPWP terhadap kepatuhan wajib pajak (studi empiris pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten) dengan teknik pengambilan sampel yang sama yaitu *convenience sampling*. Dalam penelitiannya menunjukkan bahwa lingkungan wajib pajak tidak menentukan siap atau tidaknya wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, karena membayar pajak merupakan suatu kewajiban dan tidak ada pengaruhnya baik dari keluarga, sahabat, maupun rekan kerja. Sedangkan kemanfaatan NPWP berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di daerah Klaten.

Rahmawati (2015) melakukan penelitian untuk menguji pengaruh kemanfaatan NPWP terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Analisa data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kemanfaatan NPWP tidak berpengaruh

terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya masyarakat kota Pekanbaru Senapelan belum merasakan banyak manfaat dengan memiliki NPWP.

Penelitian yang dilakukan Jotopurnomo dan Mangoting (2013), menguji tentang pengaruh sanksi perpajakan dan lingkungan wajib pajak berada terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. Variabel independen yang digunakan adalah kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, dan lingkungan wajib pajak berada. Penentuan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dengan menggunakan rumus *Solvin* mendapatkan hasil bahwa lingkungan wajib pajak berada berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, karena apabila masyarakat di tempat lingkungan wajib pajak berada patuh wajib pajak pun ikut patuh.

Masruroh dan Zulaikha (2013) melakukan penelitian dengan variabel independen kemanfaatan NPWP dan sanksi perpajakan. Analisa data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis regresi logistik. Hasilnya menunjukkan bahwa kemanfaatan NPWP tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat terjadi karena kemanfaatan NPWP tidak diperoleh atau dirasakan sepenuhnya oleh semua wajib pajak. Kemanfaatan NPWP dapat diperoleh atau dirasakan bagi wajib pajak yang membutuhkan atau memiliki kepentingan saja. Begitu juga dengan hasil penelitian sanksi perpajakan menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat terjadi karena pengetahuan wajib pajak yang minim mengenai sanksi perpajakan.

Perbedaan hasil penelitian diatas membuat peneliti tertarik untuk kembali meneliti tentang kepatuhan wajib pajak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah peneliti memilih kemanfaatan NPWP, lingkungan wajib pajak, dan sanksi perpajakan sebagai faktor-faktor yang diduga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, dan wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha dan pekerjaan bebas sebagai objek penelitian dikarenakan faktanya bahwa belum tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha dan pekerjaan bebas di Indonesia seperti yang telah diuraikan sebelumnya.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*)

Teori Perilaku Terencana atau TPB (*Theory of Planned Behavior*) merupakan pengembangan lebih lanjut dari Teori Perilaku Beralasan (*Theory of Reasoned Action*). TPB merupakan kerangka berpikir konseptual yang bertujuan untuk menjelaskan determinan perilaku tertentu. Menurut Ajzen (1991), faktor sentral dari perilaku individu adalah bahwa perilaku itu dipengaruhi oleh niat individu (*behavior intention*) terhadap perilaku tertentu tersebut. Niat untuk berperilaku dipengaruhi oleh tiga komponen yaitu sikap (*attitude*), norma subjektif (*subjective norm*) dan persepsi kontrol berperilaku (*perceived behavior control*).

Seseorang dapat saja memiliki berbagai macam keyakinan terhadap suatu perilaku, namun ketika dihadapkan pada suatu kejadian tertentu, hanya sedikit dari keyakinan tersebut yang timbul untuk mempengaruhi perilaku. Sedikit

keyakinan inilah yang menonjol dalam mempengaruhi perilaku individu (Ajzen 1991). Keyakinan yang menonjol ini dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu :

1. *Behavioral Beliefs*

Merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut.

2. *Normative Beliefs*

Yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut.

3. *Control Beliefs*

Merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut.

Behavioral beliefs, normative beliefs, dan control beliefs merupakan tiga faktor yang menentukan seseorang untuk berperilaku. Setelah ketiga faktor tersebut terpenuhi, maka seseorang akan memasuki tahap *intention* dan kemudian tahap terakhir adalah *behavior*. Tahap *intention* merupakan tahap dimana seseorang memiliki maksud atau niat untuk berperilaku, sedangkan *behavior* adalah tahap seseorang berperilaku. Kemanfaatan NPWP, Lingkungan Wajib Pajak, dan sanksi perpajakan dapat menjadi faktor yang menentukan perilaku patuh. Setelah Wajib Pajak mengetahui kemanfaatan NPWP, termotivasi oleh lingkungan dan sanksi perpajakan, maka Wajib Pajak akan memiliki niat untuk membayar pajak dan kemudian merealisasikan niat tersebut.

2.2.2 Kemanfaatan NPWP

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. NPWP yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak merupakan satu set nomor yang terdiri dari sebelas angka/ digit dan dikelompokkan menjadi tiga kelompok yang tiap kelompok mempunyai arti tersendiri (Tjahjono dan Husein, 2009;45).

Dalam pelaksanaan *self assessment system*, masyarakat diharapkan dengan sadar dan sukarela untuk mendaftarkan diri dan memperoleh NPWP. Meskipun begitu, masih banyak pula masyarakat yang enggan untuk mendaftarkan dirisebagai wajib pajak dengan sadar dan sukarela. Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (4) Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2007 Direktorat Jenderal Pajak diberikan wewenang untuk memberikan NPWP secara jabatan kepada wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak untuk memiliki NPWP tidak hanya didasarkan sukarela dari wajib pajak untuk mendaftarkan diri, tetapi juga dapat dipaksakan atas dasar peraturan perundang–undangan. Pemberian NPWP secara jabatan dilakukan apabila berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan bahwa wajib pajak tersebut telah memenuhi syarat untuk memiliki NPWP.

Priantara (2011) berpendapat bahwa kebutuhan memiliki NPWP bagi wajib pajak dapat diartikan sebagai suatu kondisi dimana wajib pajak tersebut sangat memerlukan NPWP. Faktor kebutuhan tersebut berkaitan dengan manfaat

dari memiliki NPWP. Jadi, kemanfaatan NPWP merupakan kegunaan yang diperoleh wajib pajak atas kepemilikan NPWP.

Terdapat beberapa manfaat yang dapat diperoleh wajib pajak atas kepemilikan NPWP. Manfaat NPWP antara lain yaitu wajib pajak dapat membayar dan melaporkan pajak dengan tertib. Aparat pajak dapat mengawasi pemenuhan kewajiban perpajakan setiap wajib pajak melalui NPWP sebagai sarana administrasi perpajakan. Segala aktivitas perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam pembayaran, pelaporan atau urusan lain yang berkaitan dengan pajak akan tercatat dan terpantau oleh aparat pajak. Dalam UU KUP disebutkan fungsi NPWP sebagai berikut :

1. Sarana dalam administrasi perpajakan.
2. Tanda pengenal diri atau Identitas WP dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
3. Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan.

Saat ini, wajib pajak semakin sulit untuk menghindar dari kewajiban memiliki NPWP karena hampir semua sektor telah dipagari oleh pemerintah dengan prasyarat NPWP. Namun, banyak wajib pajak yang tidak memiliki NPWP tetap dapat menjalankan usaha atau pekerjaan bebas meskipun telah memenuhi persyaratan. Hal ini mencerminkan bahwa faktor kebutuhan untuk memiliki NPWP yang selaras dengan kepentingan usaha wajib pajak masih perlu ditingkatkan.

2.2.3 Lingkungan Wajib Pajak

Menurut Jotopurnomo dan Mangoting (2013) lingkungan adalah sesuatu yang ada di alam sekitar yang memiliki makna atau pengaruh tertentu kepada individu. Lingkungan dapat mempengaruhi seseorang untuk compliance dan non compliance tidak dapat ditinjau dari satu variabel penyebab saja. Ketidapatuhan Wajib Pajak dapat diminimalkan apabila kondisi lingkungan Wajib Pajak kondusif, seperti lingkungan kondusif Wajib Pajak berada mudah untuk menerapkan yang berlaku, prosedur yang mudah dan sederhana dan biaya yang dikeluarkan untuk urusan kantor pajak sebanding dengan apa yang didapatkan.

2.2.4 Sanksi Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2013) sanksi adalah pagar pembatas yang nyata bagi pelaksanaan suatu peraturan yang bermaterikan hak dan kewajiban. Sanksi merupakan wujud dari tidak dipenuhinya kewajiban yang telah ditentukan berdasarkan undang-undang maupun peraturan turunannya. Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Sanksi dalam perpajakan menjadi penting karena pemerintah Indonesia memilih menerapkan *self assessment system* dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak. Pemerintah telah menyiapkan rambu – rambu yang diatur dalam Undang – Undang perpajakan yang berlaku agar pelaksanaan pemungutan

pajak dapat tertib dan sesuai dengan target yang diharapkan. Apabila kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi karena pajak mengandung unsur pemaksaan. Konsekuensi hukum tersebut adalah pengenaan sanksi – sanksi perpajakan.

Sanksi di bidang perpajakan dapat dikelompokkan menjadi dua kategori yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian terhadap negara yang bisa berupa denda administrasi, bunga, atau kenaikan pajak yang terutang. Sanksi administrasi ditekankan kepada pelanggaran- pelanggaran administrasi perpajakan yang tidak mengarah kepada tindak pidana perpajakan. Sanksi pidana merupakan upaya terakhir dari pemerintah agar norma perpajakan benar-benar dipatuhi. Sanksi pidana ini bisa timbul karena adanya tindak pidana pelanggaran yaitu tindak pidana yang mengandung unsur ketidaksengajaan atau kealpaan, atau dikarenakan adanya tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang mengandung unsur kesengajaan atau kelalaian/pengabaian. Sedangkan ancaman sanksi pidana dapat berupa denda pidana, pidana kurungan, atau pidana penjara (Purwono, 2010;68).

2.2.5 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, istilah kepatuhan adalah: “Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh, serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi, wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan mematuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan.”

Menurut Jatmiko (2006), kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai aturan yang ditetapkan. Menurut Komalasari (2005) tentang kepatuhan (*compliance*), terlebih dahulu perlu diketahui tentang apa yang harus diukur, apakah *evasion*, *avoidance*, *compliance* atau *non compliance*. *Compliance* bisa dikategorikan dalam 2 hal :

1. *Administrative compliance*, merupakan bentuk kepatuhan terhadap aturan-aturan administratif seperti pengajuan pembayaran yang tepat waktu.
2. *Technical compliance*, merupakan kepatuhan Wajib Pajak terhadap teknis pembayaran pajak, misalnya pajak dihitung sesuai dengan ketentuan teknis dari UU perpajakan.

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang–Undang perpajakan. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan formal adalah wajib pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sebelum batas waktu. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang – undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan ketentuan undang – undang serta menyampaikannya sebelum batas waktu.

2.3 Perumusan Hipotesis

2.3.1 Kemanfaatan NPWP Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Orang Pribadi

Wajib pajak berkewajiban untuk memiliki NPWP apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan. Wajib pajak diharapkan dengan sadar dan sukarela untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Selain karena kewajiban, kepemilikan NPWP juga dilatarbelakangi oleh berbagai kebutuhan wajib pajak atas NPWP tersebut. Anggraeni (2016) berpendapat bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi yang menerima manfaat dari NPWP tersebut akan lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni (2016), menemukan bahwa Kemanfaatan NPWP berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian Anggraeni sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Priantara (2011) dan Prakoso (2011) dimana manfaat NPWP mempunyai hubungan positif serta berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari penjelasan diatas, kemanfaatan NPWP diduga sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

H_1 : Kemanfaatan NPWP Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

2.3.2 Lingkungan Wajib Pajak Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Lingkungan adalah sesuatu yang ada di alam sekitar yang memiliki makna dan atau pengaruh tertentu kepada individu (Jotopurnomo dan Mangoting 2013). Lingkungan sangatlah mempengaruhi kehidupan seseorang, karena lingkungan dapat menjadikan seseorang lebih baik ataupun lebih buruk. Sama halnya dengan kewajiban pajak seseorang, jika wajib pajak tinggal di lingkungan yang patuh dengan perpajakan maka wajib pajak akan ikut patuh, jika wajib pajak tinggal di lingkungan yang tidak patuh dengan perpajakan maka wajib pajak juga tidak patuh. Penjabaran di atas relevan dengan hasil penelitian Jotopurnomo dan Mangoting (2013) dan Widyastuti (2015) yang menunjukkan bahwa lingkungan wajib pajak berada berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₂ : Lingkungan Wajib Pajak Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

2.3.3 Sanksi Perpajakan Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sanksi perpajakan merupakan alat pemerintah untuk mencegah dan meminimalisir agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya apabila memandang bahwa sanksi yang akan seseorang terima akan lebih banyak merugikan dirinya (Jatmiko, 2006). Apabila kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi


karena pajak mengandung unsur pemaksaan. Konsekuensi hukum tersebut adalah penerapan sanksi perpajakan.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Jatmiko (2006), Jotopurnomo dan Mangoting (2013), dan Hani (2016) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Oleh sebab itu, sanksi perpajakan diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjabaran diatas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₃ : Sanksi Perpajakan Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

2.4 Kerangka Penelitian

Berdasarkan landasan teori, tujuan penelitian, dan hasil penelitian sebelumnya serta permasalahan yang telah dikemukakan, maka disusun kerangka penelitian sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Kerangka pemikiran tersebut menunjukkan pengaruh variabel dependen yaitu kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, dan variabel independen yaitu kemanfaatan NPWP, lingkungan Wajib Pajak, dan sanksi perpajakan.

Wajib pajak akan berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan apabila wajib pajak dapat memperoleh banyak manfaat atas kepemilikan NPWP, wajib pajak berada di lingkungan yang patuh terhadap perpajakan, dan adanya penerapan sanksi perpajakan secara tegas oleh Direktorat Jenderal Pajak.